TRADISI NENTONG DALAM PROSES PERKAWINAN DI DESA BERHUT KECAMATAN TERANGUN KABUPATEN GAYO LUES DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam *(Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)*



Oleh :

SAPRUN

NIM : 1119.129

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

***(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)* FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMI DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M / 1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tradisi Nentong Dalam Proses Perkawinan di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Dalam Perspektif Fiqih Munakahat" yang disusun oleh Saprun, Nim 1119129 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyiah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 05 Februari 2025

Dosen Pembimbing

Dr. BUSTAMAR, S. Ag, M.H

NIP. 196804091994031008

Mengetahui

Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwalul Al- Syakhsiyyah)

Fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) sjech M. Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha Lc, M,A

NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Saprun
NIM	: 1119129
Tempat/Tanggal Lahir	: Berhut, 10 Desember 2000
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Tradisi Nentong Dalam Proses Perkawinan di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Dalam Perspektif Fiqih Munakahat

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,05 Februari 2025

Yangmenyatakan

SAPRUN

NIM. 1119129

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Tradisi Nentong Dalam Proses Perkawinan Di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Dalam Perspektif Fiqih Munakahat**" yang ditulis oleh Saprun, NIM 1119. 129, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Motivasi penulis membahas judul ini karena berdasarkan fenomena di lapangan, penulis melihat bahwa tradisi *nentong* ini hanya di lakukan oleh orang yang berasal dari Gayo Lues, sedangkan di Sumatera memiliki berbagai macam suku dan tradisi ini menurut penulis merupakan tradisi unik sebelum melaksanakan akad nikah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi Nentong dalam proses perkawinan di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, serta bagaimana pandangan fiqih munakahat terhadap pelaksanaan tradisi Nentong dalam proses perkawinan di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues .

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research)* dengan mengunakan metode kualitatif. Dalam menggumpulkan data penulis melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang menjadi informen kunci dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Desa Berhut. Selanjutnya melakukan pengujian keabsahan data menggunakan teknik trigulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan, bahwa Proses nentong ini baru ada setelah seorang laki-laki yang ingin menikah menceritakan maksud atau niatnya yang untuk menikah ini kepada keluarga, atau dalam tradisi Gayo laki-laki itu menceritakan maksudnya ini kepada bibinya yaitu saudara kandung perempuan dari ayah yang laki-laki tadi. Setelah dia menceritkan keinginanya atau maksudnya tadi, maka si bibi lah yang akan mendatangi orang tua dari laki-laki tersebut untuk memberi tau bahwa si anak laki-laki ini sudah memiliki niat untuk menikah.

Tradisi nentong adalah sebuah pelaksanaan yang didalam islam dikenal dengan Khitbah. Dalam fiqh munakahat, peminangan atau khitbah adalah kegiatan sebagai perkenalan dan juga untuk mempererat hubungan antara keluarga kedua calon mempelai. Sebagaimana peminangan dalam Islam itu didasarkan pada dalil Al Qur'an, As sunnah dan Ijma' dan kesimpulannya jika dilihat dari pelaksanaan Nentong di Desa Berhut Kecamatan Terangun Gayo Lues, dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena pelaksanaannya sesuai dengan yang di intruksikan Islam. Tradisi Nentong dalam perkawinan masyarakat Gayo Lues juga bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Fiqih Munakahat, tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas masyarakat Gayo Lues.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag M.Si beserta Bapak-Bapak Wakil Rektor, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, serta ketua Prodi . Bapak H. Muhammad Rida, Lc, M.A yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Dr. H. Bustamar, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak Aliman dan Ibu

Kasimah dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa beserta staf dan Ulama dan perangkat adat desa yang telah memberikan ijin untuk melakukakan penelitian ini.

5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 05 Februari 2025

Penulis,

SAPRUN

Nim. 1119.129

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PERNYATAAN ORISINALITAS ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Mamfa'at Penelitian 5
D. Tinjaun Pustaka 5
E. Penjelasan Judul 9
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Penulisan 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Hukum Islam 15
    1. Pengertian Perkawinan 15
    2. Dasar Hukum Perkawinan 22
    3. Rukun dan Syarat Perkawinan 21
    4. Tujuan Perkawinan 21
    5. Hikmah Perkawinan 25
B. Khitbah 27
    1. Pengertian Khitbah 27
    2. Dasar Hukum Khitbah 28
    3. Syarat-syarat Khitbah 31
    4. Batasan Pergaulan dalam Khitbah 33
    5. Hikmah Khitbah 35

BAB III *'URF* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *'Urf* 39
B. Dasar Hukum *'Urf* 43
C. Macam-Macam *'Urf* 46
D. Syarat Penggunaaan *'Urf* 49
E. Pertentangan *'Urf* dan Dalil *Syar'i* 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues 55
B. Bentuk Pelaksanaan Tradisi Nentong di Tengah Masyarakat Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues 55
C. Pandangan Fiqih Munakahat Tentang Tradisi Nentong di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Loes 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini mengangkat tema tentang tradisi nentong dalam proses perkawinan di desa Berhut kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Aceh, dimaksudkan untuk mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi nentong sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Gayo Lues dalam pelaksanaan perkawinan. Kemudian dihubungkan dengan Fikih Munakahat sebagai norma hukum perkawinan yang menjadi patron dalam menjalankan perilaku hukum bagi umat Islam yang akan melangsungkan perkawinan itu sendiri.

Masyarakat Gayo Lues dalam melangsungkan perkawinan, mengikuti sebuah tradisi yang sudah turun temurun yang lazim disebut dengan tradisi nentong. Tradisi nentong ini dilaksanakan pada saat pra perkawinan yang mana pada saat itu seorang laki-laki mengenal seorang perempuan yang akan dijadikannya istri, maka niat atau maksud itu disampaikan kepada keluarga, akan tetapi jalurnya bukan kepada ayah atau ibu kandungnya melainkan melalui bibinya.[1]

Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku untuk semua makhluk hidup sebagai cara untuk berkembang biak dan mewujudkan keturunan. Menurut

[1] Rosda, *Wawancara* (KUA Kecamatan Terangun, 2024).

syara' nikah adalah akad yang menjadi perantara untuk diperbolehkannya melakukan persetubuhan atau tazwij, sedangkan nikah adlaah makna hakikat dalam akad dan bermakna majazi dalam wat'i, hal ini menurut qaul yang shahih.[2] Pernikahan atau perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian atau akad untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan mendapatkan kasih sayang.[3]

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 :[4]

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *Nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki ataupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.*

Namun sebelum menuju kejenjang pernikahan, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, di mana tahapan ini pada umumnya yaitu, yang pertama proses *ta'aruf* atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, pendidikan, keluarga maupun agama dari kedua belah pihak.

Tahapan ini dilaksanakan dengan tujuan jikalau dari kedua pihak tidak terdapat kecocokan maka boleh tidak diteruskan, namun jikalau kedua bela pihak terdapat kecocokan satu sama lain maka bisa dilanjutkan ketahap selanjutnya, yaitu proses *khitbah*. *Khitbah* atau peminangan merupakan pendahuluan yang

---

[2] Khoirul Abror, *Hukum Perkawina Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 40.

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 202.

[4] *Q.S An-Nur Ayat 32.* (Al-Quranul kariim., 2010).

dilakukan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar memasuki waktu perkawinan didasarkan pada pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.[5] Dengan terlaksananya *khitbah* atau peminangan ini maka proses untuk menu pernikahan sangat dekat, karena dengan *khitbah* inilah kedua calon mempelai bisa lebih mengenal dan mencocokkan diri satu sama lain.

Khitbah merupakan anjuran dari agama Islam yang dilaksanakan sebelum melaksanakan pernikahan. Meskipun begitu dalam Fiqih Munakahat prosesi *khitbah* ini sangatlah dianjurkan dengan tujuan untuk saling mengenalnya dua keluarga dan kedua calon pengantin secara mendalam. [6] *Khitbah* ini pun merupakan tahapan yang dilaksanakan sebelum menuju kejenjang pernikahan. Islam juga mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah harus saling mengenal. Mengenal disini maksudnya adalah memahami secara mendalam tentang kepribadian sesame kedua calon mempelai. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah ikatan kernikahan dan membentuk keluarga yang sakinnah mawwadah warrahmah dan kekal tanpa adanya perceraian.

Pelaksanaan khitbah cendrung dipengaruhi oleh nilai kearifan likal dari masyarakat setempat, setiap daerah dan adatnya justru memiliki perbedaan, dan setiap daerah pun sebelum melaksanakan pernikahan baik itu antara bujang dan gadis, atau janda dan duda pasti melalui tapat yang namanya peminangan atau *khitbah*.

---

[5] Isnadul Hamdi, *Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan* (JURIS, 2017), 43.

[6] Sohari Sahrani and Tihami, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), 23.

Ternyata Proses khitbah dalam fikih itu tidak standar, maksudnya bukan hanya dilakukan dengan perkenalan atau pertemuan kedua keluarga calon saja, namun juga ada yang melaksanakan prosesi khitbah ini sesuai dengan tradisi masing-masing lokal sepanjang mencapai tujuan utama untuk melaksanakan khitbah itu sendiri, yang mana kedua pihak keluarga mempelai turut berperan peting dalan berjalannya prosesi khitbah ini.

Pada masyarakat Gayo Lues melaksanakan tradisi nentong, sebagai mana sebagai prosesi yang dilaksanakan sebelum terjadinya akad nikah perkawinan. Namun pada tradisi nentong ini yang terlibat adalah kerabat dekat diluar keluarga inti yaitu bibi (saudara perempuan ayah). Sedangkan didalam fikih munakahat yang sangat terlibat dalam prosesi ini adalah orang tua .

Jadi, berdasarkan fakta yang terjadi dalam masyarakat dan berdasarkan latar belakang yang di atas tersebut membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "**Tradisi Nentong Dalam Proses Perkawinan Di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Dalam Perspektif Fiqih Munakahat."**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi Nentong di tengah masyarakat Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Munakahat tentang Tradisi Nentong Di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi Nentong di tengah masyarakat Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues?
b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Fiqih Munakahat tentang Tradisi Nentong Di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan *al Ahwal al Syakhsiyyah* Fakultas Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek.
b. Agar menjadi acuan bagi masyarakat Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues untuk melaksanaka tahapan-tahapan sebelum melaksanakan akad nikah.
c. Penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang pergeseran tahapan sebelum menikah diantaranya :

1. Karya Ilmiah yang ditulis oleh Zara Rizqiyah dengan NPM : 1321010032 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin".** Dengan jurusan *al-Ahwal al- Syakhsiyyah* Fakultas Syari'ah di IAIN RADEN INTAN LAMPUNG. Penelitian ini dilakukan oleh Zara Rizqiyah pada tahun 2017 di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Dengan rumusan masalah yaitu :[7]
    a. Bagaimana praktek dan tata cara pelaksanaan Adat *Sebambangan* pada masyarakat hukum adat lampung *saibatin* di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ?
    b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Adat *Sebambangan* pada masyarakat hukum adat lampung *saibatin* di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ?

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah berdasarkan praktek dan tata cara pelaksanaan Adat *Sebambangan* pada masyarakat hukum adat lampung *saibatin* di Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus sudah sesuai dengan aturan adat istiadat Lampung dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika dilihat dari kaca mata *'Urf* maka adat ini merupakan adat yang shahih, karena berkaitan dengan *urf fi'li.* Namun praktek dan tata cara pelaksaan yang sangat berbeda dilaksanakan pada saat sekarang ini karena tidak mematuhi peraturan dalam adat, dan juga bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan adat

[7] Zara Rizkiyyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten TanggamusPekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)* (Lampung: IAIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2017).

sembabangan yang saat ini tidak sama dengan zaman dulu, karena yang saat ini sudah sama seperti kawin lari. Hal ini terjadi karena seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang membawa dampak kepada pergaulan bebas serta membuat masyarakat kurangnya pengetahuan tentang agama terutama dalam tata aturan dalam pernikahan.

2. Karya ilmiah ini ditulis oleh Rina Purnama dengan NIM : 511202750 yang berjudul **"Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)".** Dengan jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Usluhudin Adab dan Humaniora di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan oleh Rina Purnama pada tahun 2018 di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Dengan rumusan masalah, yaitu :[8]
    a. Bagaiman proses Adat Perkawinan di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan ?
    b. Apa sebab-sebab terjadinya Pergeseran Adat Perkawinan dalam Masyarakat di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan ?
    c. Untuk mengetahui bagaimana dampak Pergeseran Adat Perkawinan terhadap Masyarakat di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan?

[8] Rina Purnama, *Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018).

Kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa masyarakat di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji pada umumnya telah terjadi pergeseran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengaruh pendidikan, pengaruh ekonomi, dan pengaruh teknologi yang dapat membawa dampak bagi perkembangan dan kemunduran adat istiadat dalam suatu masyarakat.

3. Karya ilmiah ini ditulis oleh Irma Sari dengan NPM: 1821010209 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna *Ngelakei* Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang)".** Dengan jurusan Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini dilakukan oleh Irma Sari pada tahun 2022 di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang. Dengan rumusan masalah, yaitu :[9]
    a. Bagaimana pelaksanaan *ngelakei* pada masyarakat Adat Lampung *Pepadun* di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang ?
    b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran makna *ngelakei* yang ada dalam masyarakat Adat Lampung *Pepadun* di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang ?

Dari tinjauan pustaka di atas terdapat beberapa perbedaan dari apa yang akan penulis yaitu bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh masyarakat terhadap Pergeseran Tradisi Meminang Di Desa Berhut Kecamatan Terangun

[9] Irma Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Ngelakei Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang)* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Kabupaten Gayo Lues dan bagaimana pandangan Fiqih Munakahat tentang Pergeseran Tradisi Meminang Di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru tentang judul, maka perlu penulis jelaskan tentang judul **"Tradisi Nentong Dalam Proses Perkawinan Di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Dalam Perspektif Fiqih Munakahat".** Adapun uraian pengertian beberapa istilah dalam judul ini, yaitu :

Pergeseran : Menurut KBBI pergeseran adalah pergesekan, peralihan, perpindahan dan pergantian. Pergeseran bermaknakan berubahnya suatu makna kata menjadi lebih luas, menyempit, membaik atau pun memburuk.[10]

Tradisi : Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan Adat Istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magsi-religius dari kehidupan suatu penduduk asli, yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu system atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi system budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan social.[11] Karena tradisi dapat

[10] *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),*.

[11] Amiruddin Siregar and Arriyono, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4.

diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Tradisi merupakan sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. [12] Tradisi merupakan sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan yang bukanlah yang dilakukan secara kebetulan atau disengaja.[13]

Perkawinan : yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan

Meminang : Meminang atau peminangan dalam ilmu fiqih dikenal dengan istilah *khitbah*. Yaitu permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya untuk memperjelas hal dirinya dan pembicaraan mereka mengenai perkawinan.[14]

Desa Berhut : Merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

Fiqih : Menurut istilah, fiqih adalah Ilmu tentang hukum-hukum syar'I yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil terperinci.[15]

[12]Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.
[13] Sztompka, 69.
[14] Nurhayati Zein, *Fiqih Munakahat* (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera, 2018), 43.
[15] Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Siqh* (Indonesia al Haromain, 2004), 11.

Munakahat : Kata munakahat merupakan bahasa Arab yang berarti pernikahan, yaitu peristiwa atau momen sacral yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul secara keseluruhan adalah fenomena pergeseran yang bagaimana menurut pandangan fiqih munakahat yang terjadi di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan menentukan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian lapangan langsung (kualitatif) tentang pelaksanaan dari Tradisi Nentong Dalam Proses Perkawinan Di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Dalam Perspektif Fiqih Munakahat.[16]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau disebut juga (field research) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Didalam penelitian ini, penulis mengangkat data serta permasalahan yang ada di lapangan, penulis

[16]Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 10.

melakukan penelitian tentang tradisi nentong di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Dalam Perspektif Fiqih Munakahat.

2. Sumber Data

Penelitian ini terfokus mengarah kepada perspektif fiqih munakahat tentang fenomena tradisi nentong di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues . Untuk itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.[17] Baik itu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan yang diambil langsung dari lokasi yang di teliti tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data - data atau sumber yang didapatkan serta diperoleh dari buku - buku atau karya ilmiah yang menunjang pembahasan yang terkait pada penelitian si penulis dan pokok permasalahan dalam judul proposal ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan untuk mencari data guna untuk mencari kesimpulan pada akhirnya. Observasi bisa disebut dengan prilaku yang nyata atau tampak serta adanya tujuan yang akan dicapai. Salah

[17] Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

satu tujuan dari observasi adalah dapat mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktifitas yang sedang berlangsung, individu - individu yang terlibat dalan lingkungan serta makna kejadian atau pandangan perspektif individu yang terlibat tersebut.[18] Dalam kenyataannya observasi di lapangan bisa diartikan sebagai kata - kata yang tepat, dapat di cermati, diamati, serta mencatatnya dan kemudian mengelolanya, dan diteliti sesuai dengan prosedur ilmiahnya. Dalam hal ini, penulis akan meneliti dengan secara langsung terhadap pengamatan dilapangan terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap tepat atau relevan yang dilakukan oleh subjek penelitian menyangkut fenomena pergeseran tradisi maminang di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues perspektif fiqih munakahat.

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif wawancara merupakan salah satu metode yang sangat penting dalam pengumpulan data, karena sebagian data dapat didapatkan dari sumber utamanya yaitu dari sistim wawancara langsung. Wawancara yaitu perbincangan antara dua orang atau lebih dengan salah satu pihak mengajukan pertanyaan dan pihak lain akan menjawab pertanyaan.

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada tokoh adat dan

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&d)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 80.

tokoh masyarakat yang ada di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data - data tertulis seperti buku - buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti supaya menjadi bahan rujukan sebagai referensi serta pendukung dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan sumber informasi yang bukan berasal dari manusia melainkan dari tulisan, foto, gambar dan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai penulis dalam pembuatan karya tulis ilmiah yaitu dengan menggunakan sistem komperatif, sistim komperatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan variabel dan saling berhubungan dengan memanfaatkan perbedaan serta bersamaan dengan deskriptif kualitatif. Menggambarkan kondisi dan situasi penelitian dengan jelas membahas data dan informasi yang didapat, dengan menghubungkan teori - teori yang didapatkan ataupun dari literatur yang ada. Dan dapat juga dirumuskan kedalam suatu bentuk uraian, maka dapat kita simpulkan sebagai suatu jawaban terhadap permasalahan dalam sebuah penelitian.[19]

G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih sistematisnya skripsi ini, penulis membuat kerangka penulisannya sebagai berikut :

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 112.

BAB I Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Berisikan tentang landasan teori, yaitu perkawinan, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, khitbah, dasar hukum khitbah, syarat-syarat khitbah, batasan pergaulan dalam khitbah, hikmah khitbah.

BAB III Berisikan tentang *'urf*, pengertian *'urf* dan macam-macam *'urf*

BAB IV Berisikan tentang Monografi Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, bentuk pelaksanaan Tradisi Nentong Di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, pandangan Fiqih Munakahat tentang Tradisi Nentong Di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

BAB V Berisikan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara bahasa berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan masdar dari kata kerja *nakaha* yang berarti kawin. Sedangkan secara etimologi nika berarti berkumpul atau bersatu. Kawin dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau tazwij, yang secara harfiah artinya "bersenggama atau bercampur".[20] Sedangkan secara Syar'I perkawinan berarti Suatu aqad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan menggunakan lafadz inkah (menikahkan), atau lafadz tadzwij (mengawinkan).

Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti aqad, yaitu aqad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami isteri dan secara majazi berarti persetubuhan. Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah S.w.t. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahanya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.[21]

Para fuqaha memiliki pendapat berbeda terkait mendefenisikan perkawinan, yaitu :[22]

---

[20] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 3 (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005), 2.

[21] Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak ?*, Cet.1 (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 7–8.

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 10–15.

a. Golongan Hanafiyyah.

   Beliau berpendapat bahwa, "*Nikah adalah akad yang memanfaatkan pemilikan untuk bersenang-senang (dengan isterinya) secara sengaja"*.

b. Golongan Syafi'iyyah.

   Beliau berpendapat bahwa, "*Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwiz atau dengan lafadz yang memiliki kesamaan arti dengan nikah atau tadzwiz."*

c. Golongan Malikiyah.

   Beliau berpendapat bahwa, "*Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata- mata untuk membolehkan berhubungan suami isteri, bersenang- senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya."*

d. Golongan Hanabilah.

   Beliau berpendapat bahwa, "*Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tajwiz, guna mebolehkan untuk mengambil manfaat bersenang-senang dengan wanita."*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, nikah adalah suatu akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberikan hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya, sedangkan

pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syari'at melarang poliandri dan membolehkan poligami.[23]

Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain: Menurut Sajuti Thalib, pernikahan adalah suatu perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia. Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai.[24]

Dari beberapa definisi daiatas terlihat bahwa nikah itu merupakan perjanjian hukum (*aqad*) untuk membolehkan seorang lakai-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatn yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar.

Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami isteri secara sah, namun dari sudut tujuan dan hikmahnya, haruslah diperhatikan serius, maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dewasa ini.

---

[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, Jilid IX*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

[24] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), 47.

Ulama' konterporer dalam memberikan definisi nikah, memperhatikan adanya unsur hak dan kewajiban yang terjadi adanya pernikahan. Demikian ini adalah logis bahwa dengan adanya proses pernikahan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri, sehingga pasangan suami dan isteri menjadi terikat dengan sendirinya, akhirnya keduanya antara suami dan isteri saling menjaga dan bertanggung jawab dalam keluarga.

Demikian sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Israh : "*Nikah adalah akan yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka."*

Pengertian ini memberikan arti bahwa dalam perkawinan terdapat kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandsi saling tolong menolong.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas bahwa Islam tidak menyetujui adanya kehidupan membujang dan memerintahkan kepada kia untuk menikah. Kareta tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hanya untuk kesenangan lahiriah saja melainkan juga membentuk suatu keluarga yang mana didalamnya dapat memelihara diri kita dari kesesatan dan perbuatan tidak bermoral, serta bisa memberikan keturunan yang menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan bathin.

1. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara

manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.[25]

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: "*dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"*.

Allah SWT juga berfirman dalan Q.S Ar Rum ayat 21. [26]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenis kamu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir"*. (Q. S Ar Rum 30 : 21)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga memerintahkan dan menghimbau untu melaksanakan pernikahan, beliau bersabda :

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَامَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِوَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. مُتَّفَق عَلَيْهِ.

Artinya :*Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai generasi muda, siapa*

[25] Sahrani and Tihami, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Lengkap*, 9.

[26]Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul WahhabSayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2014), 7.

> *yang diantara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan mejaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya".* (Muttafaq Alaih)[27]

Dari penjabaran dalil diatas, dapat diambil maslahatnya sebagaiberikut:[28]

a. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hambany-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassih (pertengahan). Maslahat yang peling utama *adalah* maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapt mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenisini wajib dikerjakan.
b. *Maslahat* yang disunnahkan oleh syar'I kepada hamba-Nya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkat ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat masalahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
c. *Maslahat Mubah.* Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap *mafsadah.* Imam Izzadin berkata "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung". Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidakberpahala.

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkat *maslahat taklif* perintah (*thalabal fi'il*), *taklif takhyir*, dan taklif larangan (*thalabal kaff*). Dalam

---

[27]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), 602.

[28] M. Abu Zahrah, *Ushul Fikih Terjemahan Ma'shum,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 558–59.

taklif larangan kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemufdaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya keharaman dalam berbuat zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita yang bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.

Oleh karna itu, meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *akhmal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:[29]

a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dariperbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.
b. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tampat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.
c. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang yang mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini

[29] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 7–8.

maka nikah lebih baik dari pada membujang karna mambujang tidak diajarkan dalam Islam.

d. Nikah mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat pernikahan dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:[30]

a. Calon Suami, syarat-syaratnya:
    1) Beragama Islam
    2) Laki-laki
    3) Jelas orangnya
    4) Dapat memberikan persetujuan
    5) Tidak terdapat halangan perkawinan
b. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

[30] Amir Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 62–63.

1) Beragama
2) Perempuan
3) Jelas orangnya
4) Dapat diminta persetujuan
5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:

1) Laki-laki
2) Dewasa
3) Mempunyai hak perwalian
4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:

1) Minimal dua orang laki-laki
2) Hadir dalam ijab qabul
3) Dapat mengerti maksud akad
4) Islam
5) Dewasa

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4) Antara ijab dan qabul bersambungan
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram atau haji atau umrah
7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

3. Tujuan Perkawinan

Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga.Kenapa nikah harus dilakukan, karena nikah salah satu yang dilakukan manusia untukmencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Terkandung makna ada tiga yang dituju satu perkawinan yakni:

a. Litaskunu ilaiha, artinya supaya tenang /diam. Sakana, sukun, sikin. Yang semuanya berarti diam. Itulah sebab pisau dinamakan sikin, karena bila diarahkan keleher hewan ketika menyembelih maka hewan tersebut akan diam.
b. Mawaddah, membina rasa cinta, akar kata mawaddah adalah wadda yang berartimeluap tiba-tiba, terkadang tidak terkendali, karena itulah pasangan-pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi, termuat dalam kandungan cemburu,sedang rahmah/sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena takmampu mengontrol rasa cintanya yang memang terkadang sulit dikontrol. Karena intensitasnya tinggi dan sering meluap-luap.
c. Rahmah, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda, rasa sayangnya demikian rendah, sedang yang tinggi pada mereka adalah rasa cinta/mawaddah. Dalam perjalanan hidupnya, semakin bertambahnya usia pasangan, maka rahmahnya

semakin naik, sedang mawaddahnya semakin turun. Itulah sebabnya kita liha tkakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukanlah gejolak wujud cinta (mawaddah) yang ada pada mereka tetapi sayang (rahmah). Dimana rasa sayang (rahmah) tidak ada kandungan cemburunya, karenanya ia tidak biasa termakan gossip, sedang cinta (mawaddah) yang syarat dengan cemburu karenanya gampang termakan gosip.Sehingga bisa terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah.[31]

4. Hikmah Perkawinan

Pernikahan adalah ikatan batin anatara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Hal itu merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.[32]

Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah Sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai ketenangan batin, kelangsunan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.

---

[31] A. Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran KeIslaman Di Tanah Gayo: Topik-Topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, Dan Kuliah Subuh* (Sukabumi: Gema Insani, 2006), 86.

[32] Syaikh Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqh Lengkap* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), 137.

Dibawah ini dikemukakan beberapa hikmah pernikahan:[33]

a. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman.

   Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu diperhatikan. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman dan kasih sayang keluarga. Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh adalah idamanb semua orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang shaleh akanb selalu mendoakan orang tuanya.

b. Dengan pernikahan, agama dapat terpelihara.

   Menikahi perempuan yang shaleh, bahtera kehidupan rumah tangga akan baik. Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehiodupan berkeluarga, berjalan dengan teratur. Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang shaleh. Mempunyai istri yang shaleh bearti Allah menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya.

c. Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita.

   Wanita dalah teman hidup yang paling baik, karena itu tidak boleh

[33] Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 69.

dijadikan mainan. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik- baiknya. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita secara baik dan terhormat. Sesudah menikah, keduanya harus memperlakukan dan menggauli pasangannya secara baik dan terhormat pula.

d. Pernikahan dapat menjauhkan perzinahan.

Setiap orang, baik pria maupun wanita, secara naluriah memiliki napsu seksual. Nafsu ini memerlukan penyaluran dengan baik. Saluran yang baik, sehat, dan sah adalah melalui pernikahan. Jika napsu birahi besar, tetapi tidak mau nikah dan tetap mencari penyaluran yang tidak sehat, dan melanggar aturan agama, maka akan terjerumus kelembah perzinahan atau pelacuran yang dilarang oleh agama. Jelasnya, hikmah pernikahan itu adalah menciptakan struktur sosial yang jelas dan adil. Dengan nikah, akan terangkat status dan derajat kaum wanita. Dengan nikah aagama akan terpelihara. Dengan pernikahan terjadilah keturunan yang mampu memakmuran bumi.

B. *Khitbah*

1. Pengertian *Khitbah*

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan keteria sebagimana yang disebutkan diatas, langkah selanjutnya ialah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu tersebut dengan *khitbah* atau dalam bahasa melayu disebut Peminangan.[34]

[34] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 82.

Kata *khitbah* (الخطبة) adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari. *Khitbah* dengan mengkasrahkan *kha'* adalah meminta seorang wanita untuk dinikahinya atau pendekatan dan permintaan dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang disukainya untuk menikah dan mengikat janji. [35] Atau dapat pula diartikan sebagai seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun prlaksanaannya bisa saja peminang atau laki-laki itu langsung meminta kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarganya dan atau melalui urusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.[36]

2. Dasar Hukum *Khitbah*

Meminang bukanlah termasuk kedalam syarat sah pernikahan. Jika pernikahan dilaksanakan tanpa melakukan peminangan sebelumnya maka pernikahan itu tetaplah sah. Tetapi biasanya meminang dilaksanakan sebagai sarana untuk menuju pernikahan. Menurut jumhur ulama ini adalah perkara yang dibolehkan, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT :[37]

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

Artinya : *"Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara*

[35] Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2008), 404.
[36] Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak*, 8.
[37] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah : Pakaian Dan Perhiasan, Nikah, Talak, Warisan*, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2013), 145.

> *diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantu."* (Q.S Al Baqarah : 235)

Ayat ini menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang masih dalam masa idah. Dan tidak ada dosa bagimu, wahai kaum laki-laki, meminang perempuan-perempuan itu yang masih dalam masa idah, baik idah cerai mati maupun karena ditalak tiga, selain yang ditalak raj'i (satu atau dua), dengan sindiran, seperti ucapan, "Aku suka dengan perempuan yang lembut dan memiliki sifat keibuan," atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati untuk melamar dan menikahinya jika sudah habis masa idahnya.

Demikian ini karena Allah mengetahui bahwa kamu tidak sabar sebagai lelaki akan menyebut-nyebut keinginanmu untuk melamar dan menikahinya kepada mereka, yakni perempuan-perempuan tersebut setelah habis idahnya. Tetapi janganlah kamu, wahai laki-laki, membuat perjanjian, baik secara langsung maupun tidak langsung namun terkesan memberi harapan untuk menikah dengan mereka, yakni perempuan-perempuan yang masih dalam masa idah, secara rahasia, yakni hanya diketahui berdua, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata sindiran yang baik. Dan janganlah kamu, wahai para lelaki, menetapkan akad nikah kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya atau ditalak tiga sebelum habis masa idahnya, sebab akad nikahmu akan dianggap batal. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni ketertarikanmu kepada perempuan itu untuk segera menikahinya, maka takutlah kepada-Nya, dari

melanggar hukum-hukum-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun atas kesalahan akibat kelemahan dirimu, Maha Penyantun dengan memberimu kesempatan bertobat.

Yang menjadi pegangan di kalangan asy-Syafi'iyah, meminang itu dianjurkan, sebab Nabi telah melakukannya ketika akan menikahi Aisyah binti Abu Bakar dan juga Hafshah binti Umar.

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskna bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya.[38]

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat muka dan telapak tanganmya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.

[38] *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009).

2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.

Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan fuqaha'berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan lainnya, dan bukan awal waktu peminangan.

3. Syarat – Syarat *Khitbah*

Untuk meminang seorang wanita, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : [39]

a. Tidak ada halangan yang dapat menghalangi pernikahan dengan yang dipinang.

Yaitu seperti adanya penghalang yang bersifat abadi seperti saudara sekandung atau saudara sesusuan. Dan ada yang bersifat sementara seperti saudara wanita istri, istri orang lain, wanita yang sedang dalam masa *iddah* karena cerai atau perpisahan. Wanita-wanita tersebut diharamkan untuk dinikahi. Meminang wanita yang bersuami atau dalam masa *iddah* maka itu tidak diperbolehkan.

Adapun seorang wanita yang ditinggal mati suaminya hendak dilamar, maka para ahli fiqih memperbolehkan seorang laki-laki

[39] Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, 405.

meminang dengan sindiran dan tidak boleh dengan berterus terang. Diperbolehkan meminang wanita yang ditinggal mati suaminya karena untuk menghilangkan dusta dalam *iddah.*

b. Tidak dalam pinangan orang lain

Jika seorang laki-laki muslim meminang seorang wanita, maka tidak halal bagi orang lain untuk meminangnya pula. Dalam larangan ini terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَايَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَ خِطْبَةِ أَخِيْهِ,حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْيَأْذَنَ لَهُ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ) 323232

Artinya : *Dari Ibnu Umar, ia berkata,"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian melamar wanita yang sedang berada dalam pinangan saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkan dan mengizinkannya."* (Muttafaq Alaihi dan lafazhnya menurut Al Bukhari)[40]

Rasulullah melarang meminang wanita yang terpinang, karena ia disibukkan dengan hak pinangan pertama. Oleh karena itu, jika terjadi peminangan kedua berarti sama dengan menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang. Larangan ini diharamkan oleh Islam karena pinangannya atas pinangan saudaranya.

Selain itu syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi hukum Islam (KHI), yang berbunyi :[41]

a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.

[40] Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, 612.
[41] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992).

b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj‟iyyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
d. Putusnya pinangan pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

4. Batasan Pergaulan dalam *Khitbah*

a. Melihat wanita yang dipinang

Waktu berlangsungnya peminangan, laki-laki diperbolehkan melihat wanita yang hendak dipinangnya. Jumhur ulama telah sepakat barang siapa yag ingin menikahi seorang wanita maka disyariatkan untuk melihatnya.

Syariat Islam memperbolehkan memandang wanita yang terpinang meskipun asalnya haram untuk memandang wanita yang bukan mahram. Hal ini didasarkan pada kondisi darurat, yakni adanya unsure keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing dari calon pasangan harus mengetahui secara jelas siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya dan secara khusus prilakunya, karena ia akan menjadi bagian terpenting dalam berlangsungnya pernikahan yakni terkait keturunannya nanti.[42] Ketika hendak melihat wanita yang akan dipinang

[42] Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak*, 11.

maka adapula batasan-batasannya, dalam hal ini jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan ini karena merupakan batas umum aurat perempuan.

b. Wanita yang dipinang memandang laki-laki yang meminangnya

Hukum wanita melihat laki-laki yang meminangnya sama halnya dengan laki-laki memandang wanita yang dipinangnya. Karena ia tertarik kepadanya sebagaimana laki-laki tertarik kepadanya. Syariatpun tidak ada member arahan untuk wanita melihat laki-laki yang akan meminangnya, karena kaum laki-laki nampak jelas di tengah-tengah masyarakat dan tidak bersembunyi seperti tersembunyinya kaum wanita. Dengan demikian, wanita mudah melihat laki-laki jika laki-laki itu meminangnya.[43]

c. Berduaan dengan wanita yang dipinang

Tidak boleh seorang peminang berduaan dengan wanita yang dipinangnya baik itu untuk melihatnya atau lain dari itu, karena hal itu diharamkan dalam syariat. Syariat tidak menyebutkan selain melihat, dan selebihnya tetap haram, karena dengan berduaan akan di khawatirkan akan jatuh pada perkara yang dilarang.[44]

d. Peminang tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang dipinangnya, dan juga tidak boleh menyentuh sesuatu dari tubuhnya meskipun aman dari syahwat.

e. Berbincang-bincang dengan wanita yang dipinang

[43] Azzam and Hawwas, 15.
[44] Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, 409.

Laki-laki jika perlu maka boleh berbincang0bincang dengan wanita yang dipinangnya dengan disertai mahramnya, mungkin untuk mengetahui suaranya dan untuk menanyakan suatu perkara yang berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang nantinya. Wanita itu juga boleh berbicara kepadanya, dengan syarat tetap memperhatikan batasan-batasan syariat dan pembicaraannya tersebut sesuai dengan kadar keperluannya, tanpa menundukkan suara dan melembut-lembutkannya.[45]

5. Hikmah Peminangan

Sebagaimana sebuah tuntunan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa social, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Di antara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau Khitbah adalah .[46]

a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak.

Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenlan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syariat, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal

[45] Salim, *Shahih Fiqih Sunnah : Pakaian Dan Perhiasan, Nikah, Talak, Warisan*, 167.

[46] Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: PT. Eradicitra Intermedia, 2009), 49.

keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.

b. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan.

Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan Khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga. Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki- laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan tanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

c. Menumbuhkan Ketentraman Jiwa Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak.

Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.

d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan.

Dengan adanya pinangan, maing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinnag harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka, dalam Al-Quran surat an-Nur ayat 30 :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya : *Katakanlah kepada orang laki-laki beriman :" Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya: yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Selain itu, pinangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud main-main".*

e. Melengkapi persiapan diri

Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajarai terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

BAB III

'URF DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian '*Urf*

Secara etimologi, kata *'urf* berasal dari akar kata*'arafa, ya'rifu* (عرف, يرف) yang berarti "mengetahui" atau "mengenal. Kata ini sering dihubungkan dengan *"al-ma'ruf"* (المعروف) yang bermakna "sesuatu yang dikenal atau diketahui".[47] Kata *Urf* berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".

Secara terminology, kata *'urf* merujuk pada tradisi atau kebiasaan yang telah menjadi bagian dari interaksi sosial (*mu'amalah*) di masyarakat. Tradisi ini diterima secara luas, dijalankan secara konsisten, dan dianggap sesuai dengan nilai-nilai umum yang berlaku. *'Urf* mencakup tradisi dalam bentuk perkataan (*'urf qauli*) maupun perbuatan (*'urf fi'li*).[48] Para ulama dan pakar hukum Islam telah mendefinisikan *'urf* berdasarkan pengamatan terhadap kebiasaan masyarakat yang diterima secara luas dan relevan dalam penerapan hukum Islam. Berikut ini adalah beberapa pengertian *'urf* menurut para ahli:

Menurut Rahmad Dahlan, *'urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya, baik dalam bentuk perbuatan yang populer di kalangan mereka maupundalam kata-kata yang biasa dikenal dengan pengertian tertentu. Kebiasaan ini tidak dipahami dalam pengertian etimologis, melainkan secara kontekstual sebagaimana dimengerti oleh Masyarakat.[49]

---

[47]Abu Nasr Ismail bin Hammad Al-Jauhari, *Kamus Bahasa Arab (Jilid 1)* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1990).

[48]Rasydan Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, Cet.1 (Jakarta: AMZAH, 2009), 167.

[49]Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. 4 (Jakarta: Amzah, 2016), 208.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *'urf* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, baik berupa perbuatan maupun perkataan, yang diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan syariat. *'Urf* diakui dalam hukum Islam selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.[50] Ahmad al-Syafi'I mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik dalam bentuk tradisisosial maupun penggunaan bahasa, selama tidak ada larangan syariat yang tegas terhadapnya.[51]

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah kebiasaan atau tradisi yang dikenal, diterima, dan dilakukan secara konsisten oleh masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'Urf* memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal.

Setelah memahami pengertian *'urf*, yang merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai norma sosial yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita dapat melihat hubungan erat antara *'urf* dan adat. Keduanya mencerminkan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, namun memiliki ruang lingkup dan penerapan yang berbeda dalam konteks hukum dan budaya.

Secara etimologis, kata adat berasal dari bahasa Arab *'adat* (عادة) yang berarti kebiasaan atau tradisi. Dalam bahasa Indonesia, *adat* merujuk pada kebiasaan atau aturan yang berkembang dalam masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun dan diterima sebagai norma sosial yang mengatur kehidupan

[50]Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007).
[51]Ahmad Al-Syafi'i, *Al-Risalah Fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997).

berbangsa dan bermasyarakat. Kata ini memiliki makna yang berkaitan erat dengan pola perilaku yang sudah mapan dalam suatu komunitas.[52]

Dalam terminologi, adat dapat diartikan sebagai kebiasaan atau tradisi yang mengatur kehidupan sosial, budaya, dan hukum dalam suatu masyarakat. Adat mencakup berbagai macam aspek kehidupan, seperti tata cara hidup, nilai-nilai budaya, upacara adat, dan aturan-aturan yang diterima oleh masyarakat secara umum dan dijalankan secara konsisten dari generasi kegenerasi. Adat ini bisa berhubungan dengan bidang sosial, ekonomi, dan agama, yang berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Pengertian adat juga dikemukakan oleh beberapa para ahli sebagai berikut :

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya *Pengantar Ilmu Antropologi* mengartikan adat sebagai pola-pola perilaku dan tata kehidupan yang diterima dan diikuti oleh anggota masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Adat tidak hanya mencakup tindakan sosial, tetapi juga nilai-nilai yang mendasari tindakan tersebut.[53]

Selo Soemardjan, menyatakan adat adalah kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat, yang mengatur perilaku dan hubungan sosial antar anggota masyarakat. Adat inidijalankan dalam bentuk tata cara yang terorganisir, baik dalam kehidupan sosial, budaya, maupun keagamaan.[54]

Abdurrahman An-Nahlawi mendefinisikan adat sebagai sistem norma sosial yang berkembang di dalam masyarakat dan diikuti oleh masyarakat

[52]KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2020).
[53]Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
[54]Selo Soemardjan, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1964).

tersebut, yang tidak hanya mengatur tindakan atau perilaku, tetapi juga mengandung nilai dan tujuan tertentu yang bersifat kolektif.[55]

Secara keseluruhan, adat adalah kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat dan diterima sebagai pedoman dalam kehidupan sosial dan budaya. Adat mencakup berbagai macam aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk peraturan, tata cara hidup, maupun norma-norma yang dipahami dan dijalankan bersama. Meskipun adat dapat beragam di setiap komunitas, fungsi utama adat adalah untuk menjaga keteraturan sosial dan memperkuat ikatan antar individu dalam masyarakat.

'Urf dan adat memiliki hubungan yang erat karena keduanya merupakan kebiasaan atau tradisi yang diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam konteks Islam, *'urf* merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang diterima secara luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *'Urf* berfungsi sebagai dasar dalam hukum Islam, terutama dalam mu'amalah (interaksisosial), di mana kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat diterima selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (Dahlan, 2007).

Adat sebagai bagian dari *'urf*, mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya yang telah diterima secara turun-temurun dalam masyarakat, seperti tata cara hidup, upacara, dan norma-norma sosial yang mengatur interaksi antar individu. Adat, meskipun lebih luas dalam ruang lingkupnya, tetap berfungsi serupa dengan *'urf* dalam menjaga keteraturan sosial dan dapat diakomodasi

[55]Abdurrahman An-Nahlawi, *Al-Adat Wa al-Akhlaq Fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

dalam hukum Islam selama sesuai dengan. Kedua konsep ini saling melengkapi, di mana adat sebagai bagian dari tradisi budaya suatu masyarakat dapat menjadi bagian dari *'urf* yang diakui dan diterima dalam konteks hukum Islam, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama.

B. Dasar Hukum *'Urf*

Dasar hukum *'urf* (kebiasaan atau tradisi yang diterima masyarakat) dalam Islam dapat ditemukan melalui berbagai argumen yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Berikut adalah dasar-dasar hukum *'urf* yang diakui dalam syariat Islam:

1. Al-Qur'an

Meskipun kata *'urf* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip yang mendasari penerimaan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dapat ditemukan dalam beberapa ayat. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q. S Al-Imran ayat 104[56]:

وَلْتَكُنْمِّنْكُمْاُمَّةٌيَّدْعُوْنَاِلَىالْخَيْرِوَيَأْمُرُوْنَبِالْمَعْرُوْفِوَيَنْهَوْنَعَنِالْمُنْكَرِۗوَاُولٰۤىِٕكَهُمُالْمُفْلِحُوْنَ ١٠٤

Artinya :*"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; dan merekalah orang-orang yang beruntung".* (Q.S. Ali Imran: 104)

Ayat ini menunjukkan bahwa segala kebiasaan atau tradisi yang dianggap baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan diterima oleh akal sehat, dapat diterima sebagai pedoman dalam hukum Islam, yang menjadi dasar penerimaan *'urf* dalam masyarakat.

---

[56]M. Al-Tabari, *Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an*, 1999.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk penting tentang kebiasaan yang diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.[57]

"Sesungguhnya telah dibolehkan bagi kamu berjual beli dengan cara yang kamu ridhai, selama tidak ada larangan dari syariat". (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa kebiasaan atau praktek yang diterima oleh masyarakat dalam bidang tertentu, seperti jual beli, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama, dapat diterima dan dianggap sah.

3. Ijma' Ulama

Ijma' ulama (kesepakatan para ulama) merupakan salah satu dasar hukum penting dalam Islam yang mengakui bahwa kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial. Berdasarkan dalil-dalil yang mendasari kehujjahan *'urf*, beberapa kaidah hukum yang dirumuskan oleh para ulama, terutama ulama dari mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah, memperkuat kedudukan *'urf* sebagai sumber hukum yang sah dalam Islam, sebagai berikut[58]:

العَدَّةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya :*"Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum"*

Kaidah ini menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang diterima oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan dalil syara', memiliki kedudukan yang setara dengan hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an

[57]A Ibn Hajar, *Fath Al-Bari Fi Sharh Sahih al-Bukhari.*, 1997.
[58]Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: SinarGrafika, 1995), 77–78.

atau Hadis. Oleh karena itu, *'urf* yang sesuai dengan syariat Islam dapat diterima sebagai pedoman yang sah dalam menentukan keputusan hukum.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيْل شَرْعِيْ

Artinya :*"Yang berlaku berdasarkan 'urf (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara' "*

Kaidah ini menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang diterima oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan dalil syara', memiliki kedudukan yang setara dengan hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Oleh karena itu, *'urf* yang sesuai dengan syariat Islam dapat diterima sebagai pedoman yang sah dalam menentukan keputusan hukum.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّبِتِ بِالنَّصِ

Artinya :*"Yang berlaku berdasarkan 'urf seperti berlaku pada nash"*

Kaidah ini menegaskan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang sah, jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, memiliki kedudukan yang setara dengan hukum yang ditetapkan secara eksplisit dalam teks-teks suci (Al-Qur'an dan Hadis). Artinya, kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam memiliki kekuatan hukum yang sama dengan nash yang ada dalam Al-Qur'an atau Hadis.

C. Macam-macam *'urf*

'Urf dalam konteks hukum Islam merujuk pada kebiasaan atau adat yang diterima oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dalam Islam, *'urf* dibedakan berdasarkan jenisnya, baik yang telah ada sejak zaman sebelum Islam, yang diterima, maupun yang ditolak oleh Islam karena bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis *'urf* tersebut[59]:

1. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam dan diterima oleh hukum syara'

Adat yang telah ada dalam masyarakat sebelum datangnya Islam namun dianggap baik dan tidak bertentangan dengan syariat, diakui dan diterima dalam Islam. Beberapa adat ini bahkan dicontohkan dalam Al-Qur'an atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh yang jelas adalah praktik pembayaran *diat* (tebusan darah) yang menjadi pengganti dari hukuman *qishash* (hukuman balas setimpal). Dalam masyarakat Arab sebelum Islam, *diat* sudah diterima sebagai cara penyelesaian konflik yang melibatkan pembunuhan, dan hal ini juga diterima dalam syariat Islam, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an. Adat yang berlaku sebelum Islam namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan ummat, dinyatakan Islam sebagai yang terlarang, umpanya kebiasaan berjudi, minum khamar, dan riba. Disepakati oleh ulama bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.

2. Adat yang berlaku sebelum Islam namun dianggap buruk dan terlarang dalam Islam

Sebagian adat yang ada sebelum Islam ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Oleh karena itu, adat-adat seperti berjudi, minum khamar (alkohol), dan riba (bunga atau riba dalam transaksi keuangan) dilarang dalam Islam. Adat semacam ini tidak diterima dalam hukum syara' dan

[59]Ahmad Al-Ramli, *Nihayat Al-Muhtaj Fi Sharh al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006).

dijadikan sebagai contoh kebiasaan yang harus ditinggalkan oleh umat Islam karena merusak kehidupan sosial dan spiritual umat.

3. Adat yang berlaku di tengah masyarakat namun belum diserap menjadi hukum Islam, tetapi tidak ada nash syara' yang melarangnya

Terkadang, adak ebiasaan yang diterima oleh masyarakat namun belum dijadikan bagian dari hukum Islam. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka adat ini dapat dijadikan pedoman hukum dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, *'urf* dapat diterima sebagai dalil yang sah dan diterima sebagai bagian dari hukum Islam. Kaidah fiqh yang relevan dalam hal ini adalah *al-'addatumuhakkamah*, yang berarti adat yang berlaku dapat dijadikan sebagai hukum selama tidak ada teks syara' yang melarangnya.[60]

Selain dari macam-macam *'urf* tersebut, juga terdapat beberapa yang menjadi cakupan dari *'urf* itu sendiri berdasarkan lingkungan atau cakupan wilayah kebiasaan tersebut diterima dan diterapkan, yaitu :[61]

a. *'Urf Am* yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum bagi sebagian besar masyarakat dalam wilayah yang luas tanpa kecuali.
b. *'Urf Khas* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkunangan yang lainnya.

Berdasarkan penerimaannya menurut syara', *'urf* juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

a. *Urf Shahih*

[60]Sanusi and Sohari, *UshulFiqih*, 82–83.
[61]Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

Urf shahih adalah kebiasaan yang saling dikenal manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, juga tidak mengharamkan yang halal, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya; menghidangkan jamuan waktu *walimah ursy.* [62]

b. *Urf Fasid*

Urf fasid adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan dalil syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, juga mengharamkan sesuatu yang halal. Dan membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya; adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya karena keduanya berasal dari komunitas adat yang sama, atau karena marga yang sama.[63]

D. Syarat penggunaan *'urf*

Dalam masyarakat *'urf* dikenal dengan adat atau kebiasaan yang mana sangat berkekuatan dengan dalil-dalil hukum yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan As Sunnah, maka dari itu ada beberapa syarat penggunaan dari *'urf* tersebut, yaitu :[64]

a. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

---

[62]Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshulFiqih* (Semarang: Dina Utama, 1994), 125.

[63]Dahlan, *Ushul Fiqh*, 211.

[64] H.A Djazuli and I. Narolaen, *UshulFiqih, Metodelogi Hukum* Islam (Jakarta: RajawaliPerss, 2000), 187.

b. Tidak menyebabkan kemudhoratan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempitan dan kesulitan.
c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, perbuatan yang dilakukan logis dan dapat diterima dengan akal sehat.
d. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdhoh.

Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:[65]

1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaanya mengandung unsure kemaslahatan. Yang memiliki unsure manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
2) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
3) Adat lama yang secara substasional menimbulkan *mafsadat.* Atau lebih banyak keburukan dari pada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam
4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *Syara'.* Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan hukum adalah :

[65] Firdaus, *UshulFiqih (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam SecaraKomprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 393.

1) Tradisi khitan yang telah dirintis oleh nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin.
2) Ibadah haji yang telah menjadi upacara keagamaan yang tradisional diantara masyarakat Arab zaman Jahiliah. Diteruskan oleh Islam, dengan menyempurnakan syarat rukunnya, serta menghilangkan upacara yang berbau syirik (pemujaan dan penyembahaan kepada selain Allah)
3) Uang tebusan darah yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.

Para ulama‟ menyatakan bahwa *'urf* merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu*'urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka*'urf* mereka ditolak *(mardud).* Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengesampingkan *nash-nash* yang pasti *(qath'iy);* mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan *syari'at*. Karena kehadiran *syari'at* bukan bermaksud untuk *melegitimasi* berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi *legitimasi*.[66]

[66]Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Cet. 14 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 418.

Jumhur ulama‟ *berhujjah* dengan *‘urf*. Akan tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa imam Syafi‟I pun berpegang pada *‘urf* dalam membina sebagian hukum madzabnya.[67] Menurut kalangan Hanabila dan Syafi‟iyah, pada prinsipnya mazab besar-besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rincianya terdapat perbedaan diantara mazab-mazab tersebut, sehingga *‘urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dengan demikian Perbedaan diantara ulama mazab yang berbeda-beda pendapat yaitu dari segi intensitas penggunaanya sebagai dalil.[68]

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Menurut salah satu imam mazab Maliki yaitu Imamal-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.[69] Lebih lanjut lagi Imam al-Syathibi menilai semua mazab fikih menerima dan menjadikan *‘urf* sebagai dalil syara‟ dalam menetapkan hukum yang muncul dimasyarakat ketika tidak ada dalil *nash* yang menjelaskan hukum yang muncul dimasyarakat.[70]

E. Pertentangan *‘Urf* dengan Dalil *Syar’i*

‘Urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adala kalanya bertentangan dengan *nash* (ayat dan atau hadits) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara‟ lainya. Dalam persoalan pertentangan *‘urf* dengan *nash*, para ulama ‟ushul

---

[67]Satria Efendi and M. Zein, *UshulFiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 155.
[68]Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.
[69]Nasrun Haroen, *UshulFiqih I* (Jakarta: PT Logos Wacana Baru, 2001), 142.
[70] Firdaus, *UshulFiqih (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam SecaraKomprehensif*, 102.

memerincinya sebagai berikut:[71]

1. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat khusus atau rinci.

   Apabila pertentangan *'urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash,* maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan dizaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *'urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

2. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

   Dalam kaitanya pertentangan antara *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila *'urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf al-lafz} i*dengan *'urf al-'amali*.

   Pertama, apabila *'urf* tersebut adalah *'urf al-lafz}i,* maka *'urf* tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas *'urf al-lafz}I* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf.* Dan berkaitan dengan materi hukum. Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *'urf.* Kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya. Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut *'urf,* ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara'* ikan itu termasuk daging.

[71]Haroen, *UshulFiqih I,* 144.

Dalam hal ini, pengertian *'urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara'* sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah *'urf.*[72]

Kedua, Apabila *'urf* yang ada ketika datangnya *nash* umum itu adalah *'urf al-'amali,* maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujahanya. Menurut ulama‟ Hanafiyah, apabila *'urf al-'amali* itu bersifat umum, maka *urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan. Kemudian menurut ulma mazab Syafi‟iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis *nash* yang umum itu hanyalah *'urf qauli* bukan *'urf* amali. Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas *'urf al-'amali* yang berlaku; diluar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.

3. *'Urf* terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut.

Apabila suatu *'urf* terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *'urf seperti* ini baik yang bersifat *lafz}hi* maupun yang bersifat *'amali*, sekalipun *'urf* itu bersifat umum, tidak dapat diajadikan dalil penetapan hukum *syara',* karena keberadaan *'urf* ini mucul ketika *nash syara'* telah menetukan hukum secara umum.

[72]Syarifuddin, *Garis-Garis Besar UshulFiqih*, 396.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa urf pada dasarnya adalah kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai dasar atau pertimbangan dalam penetapan hukum. Dalam kenyataannya, urf dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu urf yang bersifat muktamal (universal) dan urf yang bersifat mukhfi (tersembunyi atau terbatas). Dalam konteks hukum Islam, urf dipandang sebagai sumber hukum yang dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan nash (teks) Al-Qur'an dan Hadis, serta sesuai dengan tujuan syariat (maqasid al-shariah). Urf yang dapat dijadikan sebagai hujjah dalam hukum Islam adalah urf yang sejalan dengan prinsip-prinsip syar'i dan tidak melanggar aturan dasar dalam Islam, serta urf yang mempunyai kesesuaian dengan konteks dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV

TRADISI NENTONG DALAM PROSES PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT

Bab ini merupakan bagian hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan yang di ajukan pada bab bagian. Mengingat bahwa lokasi penelitian ini di Desa Berhut maka uraian bab ini di awali dengan gambaran singkat Desa Berhut Kecamatan Terangun.

A. Monografi Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

Desa Berhut adalah salah satu dari 25 desa yang terdapat di Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Nama desa Berhut, dalam sejarahnya diambil dari nama salah satu rawa yang terletak dikawasan desa berhut bernama rawa Berhut. Rawa adalah lahan genangan air yang secara ilmiah terjadi secara terus menerus atau musiman akibat drainasi yang terhambat.[73]

Desa ini memiliki sejarah yang kaya dan unik. Berhut merupakan salah satu desa di Gayo Lues,keberadaan desa ini sejak tahun 1970.[74]

Secara geografis desa Berhut terletak di dataran tinggi Gayo Lues, dengan ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1.500 hektar, dengan topografi yang beragam, mulai dari dataran tinggi hingga lembah. Desa Berhut memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu: Musim Hujan: Oktober-April, Musim Kemarau: Mei-September. Desa Berhut memiliki topografi yang beragam, yaitu:

---

[73] Rizky Amalia, *GEOGRAFI* (Jakarta Timur: Regina Pasys, 2023).

[74] Abdussalam*, Wawacara Kepala Desa Berhut Kecamatan Terangun*, 2024.

1) Dataran Tinggi: 70% dari wilayah Desa Berhut merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 1.000-1.500 meter di atas permukaan laut.
2) Lembah: 20% dari wilayah Desa Berhut merupakan lembah yang dialiri oleh sungai-sungai kecil.
3) Perbukitan: 10% dari wilayah Desa Berhut merupakan perbukitan yang memiliki kemiringan lereng yang curam.

Secara geografis pun desa Berhut berbatasan dengan beberapa kampung yang ada di kecamatan Terangun, yaitu :

1) Sebelah Timur: Kampung Bukut
2) Sebelah Selatan: Kampung Lumu
3) Sebelah Barat: Kampung Lestari
4) Sebelah Utara: Hutan

Jumlah Kartu Keluarga di Desa Berhut adalah 97 dengan jumlah penduduk Desa Berhut sekitar 305 jiwa, 167 Perempuan 138 Laki-laki, dengan perkiraan penduduk tersebut 100% beragama Islam. Desa ini memiliki 3 dusun, yaitu Dusun Senom, Dusun Lumu, dan Dusun Berhut Atas. Desa ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor pertanian. Mayoritas pekerjaan masyarakat di desa Berhut ini adalah sebagai petani terutama petani jagung, kopi, kemiri, kakao, serai wangi, tembakau, sayuran dan buah-buahan.

Di desa Berhut terdapat berbagai fasilitas, baik itu pendidikan, sosial dan keagamaan lain. Seperti Masjid, Mushola, sekolah SD dan sekolah PAUD.[75]

[75] Ruslan, Wawancara Penelitian dengan sekretaris Desa, November 2024.

B. Bentuk Pelaksanaan Tradisi Nentong di Tengah Masyarakat Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

Dalam bahasa Gayo Nentong berasal dari kata *Ntong* yang dimaknai sebagai melihat atau menjenguk. Secara bahasa Indonesia adalah proses pinang meminang, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan Khitbah. Nentong adalah bahasa daerah Gayo, merupakan proses *khitbah* ataupun *pinang meminang* dimana pihak keluarga laki-laki beserta adat yang ada di dalam kampung pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan untuk meminang perempuan yang akan dijadikan sebagai istri.[76]

Tradisi nentong ini merupakan urutan yang dilaksanakan sebelum akad nikah atau merupakan proses yang ditempuh sebelum akad nikah menurut Ibu Rosda yang sehari-hari merupakan salah seorang perangkat Desa Berhut:[77]

Proses nentong ini baru ada setelah seorang laki-laki yang ingin menikah menceritakan maksud atau niatnya yang untuk menikah ini kepada keluarga, atau dalam tradisi Gayo laki-laki itu menceritakan maksudnya ini kepada bibinya yaitu saudara kandung perempuan dari ayah yang laki-laki tadi. Setelah dia menceritkan keinginanya atau maksudnya tadi, maka si bibi lah yang akan mendatangi orang tua dari laki-laki tersebut untuk memberi tau bahwa si anak laki-laki ini sudah memiliki niat untuk menikah.

Dalam ungkapan yang sama yang disampaikan oleh Bapak Rabudin selaku kepala dusun Lumu, yaitu[78]

Nentong merupakan sebuah tradisi yang berasal dari kabupaten Gayo Lues, yang pelaksanaannya dilakukan sebelum menuju kejenjang pernikahan, yang mana didalamnya juga terdapat beberapa urutan dari pelaksanannya. Nentong ini dikenal oleh masyarakat luar dengan sebutan peminangan atau Khitbah.

---

[76] Rajab Bafiry, *Tata Bahasa Gayo* (Blangkejeren: Musara, 2015), 56.
[77] Rosda, Wawancara, November 4, 2024.
[78] Rabudin, Wawancara Penelitian dengan Kepala Dusun Lumu, Desember 2024.

Berdasarkan penuturan pada narasumber di atas, dapat dipahami bahwa nentong pada dasarnya adalah prosesi peminangan dalam tradisi perkawinan di kalangan masyarakat desa Berhut yang juga berlaku pada desa lainnya di Gayo Lues dengan perbedaan tertentu sesuai dengan tradisi lokalnya masing-masing. Dalam hukum Islam tradisi nentong dapat dipersamakan dengan istilah Khitbah.

Dilihat dari proses pelaksanaannya tradisi nentong ini merupakan urutan yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Jadi, jika dilihat secara detail terkait persiapan upacara perkawinan dari suku Gayo Lues sebagai berikut :[79]

Dalam pelaksanaannya, prosesi nentong dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu ketika seorang anak laki-laki memiliki calon dan juga memiliki niat untuk menikahi seorang perempuan, maka hasrat itu akan disampaikan kepada bibinya yaitu saudari perempuan dari pihak ayah yang mana hal ini dalam bahasa Gayo di istilahkan dengan *pakok* yang merupakan penjajakan awal seorang anak laki-laki yang disebut dengan *Until* dalam bahasa Gayo kepada bibinya atau saudari dari ayah untuk menyampaikan niat atau hasrat untuk menikah.

Sebagaimana sesuai dengan ungkapan yang disampaikan oleh bapak Jasdima yang merupakan salah satu masyarakat dari desa Berhut[80]

Jika seorang anak laki-laki yang sudah ingin menikah dan sudah ada calonnya, maka dia menyampaikan niatnya itu kepada saudara perempuan dari ayahnya. Bahwasanya dia sudah memiliki niat untuk menikah.

Pada penjajakan ini bibi harus mampu meyakinkan dan memberikan argumentasi yang benar agar ayah anak laki laki tersebut dapat memahaminya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Kasoh, bahwasanya[81]

---

[79] Isma Tantawi, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues* (Lintas Gayo: Media Online, 2009).
[80] Jasdima, Wawancara Penelitian, Desember 2024.

Apabila laki-laki yang sudah dewasa atau sudah cukup untuk menikah dan sudah mempunyai calon istri, maka untuk memulainya dia harus bertemu dulu dengan bibinya yaitu saudara perempuan dari ayahnya untuk menyampaikan niat nya itu, yang kemudian si bibi itu akan melanjutkan kepada orang tua dari laki-laki tadi

Setelah anak laki-laki yang dalam bahasa Gayo di sebut dengan *Until* tadi menyampaikan hasratnya untuk menikah kepada bibinya, maka si bibi tadi menceritakan niat dari *until* tersebut kepada orang tua nya. Lalu orang tuanya menyampaikan hal tersebut kepada keluarga besarnya yang dalam bahasa Gayo disebut dengan *Sisu* yaitu hasil dari pembicaraan orang tua disampaikan kepada keluarga dekat.

Setelah itu, pihak keluarga dari laki-laki mereka berkumpul atau rapat keluarga yang mana didalamnya nanti disampaikan lah niat dari laki-laki tadi untuk mengkhitbah seorang perempuan misalnya si gadis kampung sebelah. Kemudian disini mereka juga menyampaikan bahwa memiliki kemampuan sebesar apa yang mana maksud kemampuan disini adalah kemampuan financial. Pada saat itu juga orang tua dari si laki-laki tadi menyampaikan berapa jumlah persiapan yang sudah ada. Namun apabila orang tua laki-laki ini tadi tidak memiliki kemampuan secara financial, maka pada rapat keluarga ini lah seluruh kerabat membersamai untuk membantu dari orang tua si laki-laki dan juga sekaligus membahas untuk keberangkatan pada pelaksanaan Nentong itu.

Namun, sebelum berangkat, si bibi diberikan amanah terlebih dahulu dari keluarga besar yang disebut dengan tahap *peden* yaitu penyelidikan terhadap perempuan yang akan dijadikan calon istri nantinya untuk mencari tahu tentang

[81] Kasoh, Wawancara Penelitian, Desember 2024.

asal usul dari si perempuan yang akan di pinang oleh laki-laki tersebut, yaitu sesuai dari ajaran agama melihat dri sisi keturunan, agama, dan hartanya.

Sesuai dengan ungkapan yang sama oleh bapak Zainal Abidin yaitu :[82]

Ketika sudah didapatkan kesepakatan terkait calon istri, maka nanti si Bibi atau perwakilan dari pihak laki-laki akan melakukan penyelidikan terkait calon pengantin perempuannya yaitu mulai dari agama, pendidikan, keturunan, dan hartanya.

Apabila sudah disepakati, maka mereka melanjutkan dengan musyawarah adat untuk melamar atau menentong maka mereka menyepakati untuk pelaksanaan hari menentong dan juga memberi tahu berita tersebut kepada keluarga pihak perempuan. Setelah itu ada salah satu utusan dari pihak laki-laki untuk menemui perangkat desa yaitu Urang Tue dan Kepala Dusun desa perempuan yang di maksud,bahwasanya akan adanya pelaksanaan nentong, hal ini dilakukan untuk menghormati perangkat penting tersebut agar tidak hilangnya tatakrama dari pihak laki-laki, dan juga tidak melanggar hukum-hukum adat yang ada di desa perempuan tersebut.

Setelah melaksanakan *peden* tadi dan telah dapat di ambil kesimpulan bahwa pilihan tadi jatuh pada wanita yang dituju. Maka langkah berikutnya adalah melakukan *Risik* yaitu penjajakan orang tua laki-laki *(calon aman mayak)* kepada orang tua perempuan *(calon inen mayak)*, dan meminta izin untuk meminang si anak perempuan mereka. Yang mana nanti ada perwakilan dari pihak laki-laki untuk datang kerumah perempuan untuk menyampaikan niat untuk meminang si perempuan yang dimaksud.

[82] Zainal Abiddin, *Wawancara Penelitian*, Desember 2024.

Apabila dalam rahapan *risik* tadi sudah didapatkan jawabannya, bahwa orang tua laki-laki sudah mendapat izin untuk meminang si perempuan. Maka keluarga dan pihak dari laki-laki mendatangi orang tua perempuan lagi dengan membawa bibit-bibitan *(inih)* dalam sumpit *(bebalun)*. Dan kedatangan inilah yang disebut dengan Nentong atau melamar secara resmi.

Sebagaimana sesuai dengan penjelasan Ustadz Muda H. Abdul Rahman, Lc, yaitu :[83]

Ketika tahapa-pertahap untuk melaksanakan pertunangan atau nentong ini sudah dilaksanakan, dan pihak keluarga dari laki-lakipun sudah mendapatkan izin oleh orang tua dari perempuan untuk meminangn anaknya, maka barulah disana dapat dilaksanakan proses peminangan atau yang disebut dengan nentong itu dilaksanakan dengan sesuai aturan dan kaidah-kaidah adat yang berlaku di desa Berhut tersebut

Pada pelaksanaan nentong ini, yang turut menghadiri acara tersebut tidak ada patokannya dari jumlah keluarga yang ikut. Akan tetapi ada beberapa unsur adat istiadat yang harus ikut serta dalam tradisi nentong ini agar prosesi pinang meminang ini dapat dikatakan sah secara adat.[84]

Pada umumnya yang ikut atau yang harus ada didalam tradisi nentong ini ialah salah satu perangkat dari *Urang Tue*. *Urang Tue* itu sendiri merupakan perwakilan masyarakat dalam suatu kampung yang menentukan hukum adat istiadat di suatu kampung di Gayo Lues. Dalam struktur *Urang Tue* ini ada 6 yaitu ada ketua, wakil, sekretaris, dan ada 3 anggota yang mana ada 2 anggota laki-laki dan 1 anggota perempuan. Jadi salah satu dari ke 6 struktur tersebut yang harus hadir dalam prosesi Nentong yang dilaksanakan, meskipun ketua nya tidak bisa

[83] Abdul Rahman, Wawancara Pribadi, January 2025.
[84] Abdussalam, *Wawancaea Dengan Kepala Desa KP Berhut*, 2024.

hadir maka bisa diwakilkan oleh struktur yang lainnya. Selain harus ada *Urang Tue*, juga yang harus ada ialah ketua Dusun. Ketua Dusun ini merupakan tangan kanan dari bapak *Gecik* ataupun Pengulu yang mana pengulu ini merupakan sebutan untuk bapak Kepala Desa. Kehadiran Ketua Dusun ini yang nantinya akan memberikan informasi kepada pengulu kampung tersebut.

Jadi dari kehadiran kedua unsur tadilah yaitu *Urang Tue* dan Kepala Dusun yang mana disana adalah untuk menselaraskan adat istiadat. Maka dari itu masing-masing *Urang Tue* dan Kepala Dusun dari kedua calon mempelai atau yang melaksanakan Nentong harus hadir pada acara tersebut. Karena kedua unsur penting nantinya yang akan berdiskusi juga tentang hukum adat yang berlaku di kampung mereka masing-masing.

Dalam pelaksanaan tradisi nentong ini tidak menghadirkan calon pengantin yang laki-laki, hanya ada pihak keluarga unsur penting dan pihak keluarga perempuan. Pada pelaksanaan ini nanti pihak keluarga laki-laki akan menjelasakan tentang si calon pengantin laki-laki ini mulai dari nama, usia, tamatan sekolah dan pekerjaan. Selanjutnya di sahut pula oleh pihak perempuan tentang identitas di calon pengantin perempuan tadi.

Pada pelaksanaan nentong ini, ada beberapa yang dibawa oleh pihak laki-laki yaitu, membawa benih-benih atau biji-bijian yang nanti akan bisa di tanam, membawa makanan khas Gayo seperti lepat, dua kali, gutel, lemang dan makanan khas lainnya. Juga tidak lupa yang paling penting adalah membawa sirih yang lengkap. Dari barang bawakan tadi ada makna-makna tersendiri, yaitu makna dalam bitbit yaitu sebagai simbol bahwa calon mempelai serius ingin

mempersunting wanita yang dituju dan bermaksud untuk membina rumah tangga dan menuai kehidupan berumah tangga dari awal sampai akhir hayat. Lalu makna yang terkandung dari sirih yaitu bahwa sirih merupakan sebagai kearifan lokal terutama pada masyarakat Gayo, jadi setiap acara adat di kampung Berhut pasti menggunakan sirih. Jadi makna dari sirih tadi yaitu secara simbolis bahwa keseriusan dari laki-laki untuk memperistri perempuan yang di maksud.

Sebagai awal pembukaan pembicaraan atau menyampaikan maksud dan tujuan yaitu dengan melantunkan petatah-petitih dalam bahasa Gayo disebut dengan *melengkan* , yaitu didalamnya berbentuk syair atau pantun tradisional. *Melengkan* ini biasanya dilantunkan dengan irama khas dan penuh makna. Yang mana didalamnya berisikan sejarah, nasehat atau ungkapan perasaan. *Melengkan* ini menjadi bagian yang sangat penting dalam upacara adat di Gayo Lues.

Setelah pembukaan dan perkenalan tadi selesai maka selanjutnya masuk ke pembahasan mahar yang layak untuk diberikan kepada si perempuan. Untuk menentukan uang *Sinte* ini pihak orang tua dari perempuan melibatkan keluarganya untuk ikut andil dalam menentukan dari uang *Sinte* atau biaya pernikahan, yang mana biaya pernikahan ini di tanggung oleh pihak laki-laki sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Untuk menentukan uang *Sinte* ini juga harus disesuaikan dengan pedoman yang berlaku pada setiap desa atau kecamatan. Seperti di Kecamatan Terangun, apabila anak perempuan tamatan Sarjana maka paling sedikit jumlah uang *Sinte*nya adalah kisaran 22 juta sampai dengan 30 juta. Sedangkan untuk mahar, pihak perempuan biasanya meminta kepada si bibi tadi berapa jumlah mahar yang dia mau.

Biasanya dalam tradisi nentong ini di perbolehkan untuk melakukan tawar menawar apabila pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan dari pihak perempuan terkait jumlah uang *Sinte* dan uang mahar. Setelah kesepakatan itu didapatkan, maka ditentuka jugalah waktu untuk pembayaran uang *Sinte* dan mahar tadi, yang di bayar secara berangsur.

Namun uniknya di Berhut ini dari Nenek Moyang dulu mempercayai bahwa tidak bolehnya membayar uang *Sinte* dan mahar sekali bayar meskipun pihak laki-laki adalah orang kaya, karena pembayarannya harus berkala karena di sana dipercayai bahwa jikalah dibayar sekaligus, maka pernikahan tersebut tidak lah langgeng.

Ketika nentong sudah terlaksanakan dan disana juga ada tahapan untuk menentukan uang mahar dan atau uang *sinte* yang mana uang itu berguna untuk keberlangsungan pelaksanaan pernikahan nantinya, uang itu harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki sesuai dengan permintaan dan kesepakatan dari kedua belak pihak keluarga. Hanya saja untuk penentuan uang *sinte* ini didasarkan atau disesuaikan dengan pertimbangan yang menjadi pertimbangan masing-masing tradisi di daerah masing-masing.

Sebagaimana penjelasan ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Armada selaku Ketua TPA Al Ikhlas desa Berhut, yaitu :[85]

Setelah terlaksananya nentong tadi, maka nanti didalamnya ada waktu untuk menentukan uang yang harus dikeluarkan oleh kita sebagai phak laki-laki, yaitu harus mengeluarkan uang untuk mahar dan uang sinte untuk keberlangsungnya acara pernikahan nanti. Mahar dan uang sinte ini di tanggung oleh pihak laki-laki. Untuk proses pembayarannya tidak boleh langsung dibayar lunas atau 1 kali bayar. Proses pembayarannya harus berangsur karena

[85] Armada, Wawancara Penelitian, January 2025.

berdasarkan kepercayaan nenek moyang dulu jikalau sekali bayar maka pernikahan yang nanti akan dlaksanakan tidak akan berumur panjang.

Untuk pelaksanaan dari tradisi Nentong ini bisa menghabiskan waktu sehari pelaksanaannya yang mana bisa dilakukan pada pagi, siang atau malam hari tergantung dengan kesepakatan. Setelah lamaran diterima dan kedua pihak telah menyetujui beban maskawin (mahar) dan permintaan orang tua (*unyuk*) serta menentukan hari puncak pernikahan dan penyerahan maskawin dan permintaan orang tua. Dalam tahapan *Kono* ini pria harus membawa perlengkapan seperti :

a. Nasi bungkus satu sumpit *(kero tum sara tape)*
b. Sirih pinang *(manga)*
c. Uang minimal lima puluh ribu

Pada pelaksanaan nentong ini, dalam mencapai kesepakatan untuk uang mahar dan uang *sinte* tidak selalu berjalan mulus dan mendapatkan perdamaian serta kesepakatan, tidak jarang juga terjadi perselisihan bahkan pembatalan sepihak karena uang mahar dan uang *sinte* yang terlalu besar jumlahnya sehingga tidak bisa ditawar lagi,oleh karna itu pihak laki-laki tidak menyanggupi jumlah yang besar yang sudah ditetapkan dan disana terjadilah pembatalan nentong . Dan niat untuk menikah antara kedua calon tersebut terputuskan.

Ada kasus yang serupa yang terjadi di Desa Berhut yaitu pembatalan nentong sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak kepala desa Berhut, yaitu[86]

Kasus pembatalan yang terjadi pada pertengahan tahun 2024 kemarin, yang mana hal itu disebabkan karena perempuan yang akan di pinang ini

[86] Abdussalam, *Wawancaea Dengan Kepala Desa KP Berhut*.

merupakan seorang sarjana maka dari itu pihak keluarga memberikan jumlah uang mahar dan uang *sinte* dengan jumlah yang besar, sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupi untuk membayarnya, sehingga nentong itu pun dibatalkan dan disetujui oleh pihak keluarga perempuan.

Kasus yang serupa pula terjadi pada akhir tahun 2024 yaitu pembatalan nentong karena ketidak sanggupan pihak laki-laki terhadap uang mahar dan uang *sinte* yang di berika oleh pihak keluarga perempuan. Hal ini dikarenakan karena ada ketidak sukaan dari salah satu pihak dari perempuan terhadap laki-laki, jadi untuk membuktikan keseriusan pihak laki-laki itu maka diberikanlah jumlah yang cukup besar, sehingga terbukti bahwa pihak laki-laki itu tidak menyanggupi dan langsung membatalkan peminangan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa selain adanya persetujuan dan kesepakatan yang baik terhadap pelaksanaan nentong tadi, ada juga perselisihan dan pembatalan dari pertunangan atau nentong itu. Salah satu faktornya yaitu terlalu mahalnya uang mahar dan *sinte,* salah satu dari calon mempelai yang merasa tidak cocok atau ada pihak keluarga yang tidak setuju.

Untuk nentong ini, apabila sudah ada keinginan dari laki-laki dan perempuan itu maka harus segera disampaikan kepada keluarga dan juga harus

disegerakan untuk melaksanakannya. Karena jikalau di tunda maka ada efeknya yaitu :[87]

1. Terlalu lama pihak laki-laki untuk menentong atau meminang si perempuan, maka efeknya adalah bisa saja si perempuan menerima pinangan dari laki-laki lain.
2. Bisa saja apa bila pihak laki-laki sudah menceritakan kepada bibinya dan bibi juga menyampaikan kepada orang tua si laki-laki namun tidak kunjung adanya proses nentong maka di Gayo Lues ini sering terjadi kawin lari atau disebut dengan naik.

C. Pandangan Fiqih Munakahat Tentang Tradisi Nentong di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

Perkawinan suku Gayo adalah perkawinan yang berlaku dan terlaksanakan berdasarkan syari'at Islam, namun pada suku Gayo ini memiliki tradisi atau budaya tersendiri seperti pelaksaan tradisi Nentong.

Tradisi Nentong merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perkawinan adat masyarakat Gayo Lues. Tradisi ini melibatkan kunjungan pihak laki-laki ke rumah calon mempelai wanita untuk menanyakan kesediaan pihak perempuan atas lamaran tersebut.

Tradisi nentong adalah sebuah pelaksanaan yang didalam Islam dapat dipersamakan dengan Khitbah. Dalam fiqh Munakahat, peminangan atau khitbah adalah kegiatan sebagai perkenalan dan juga untuk mempererat hubungan antara

[87] Abuya Jailani, Wawancara dengan Tokoh Agama KP Berhut, 2024.

keluarga kedua calon mempelai.[88] Peminangan juga bertujuan untuk merancang urutan kegiatan lanjutan untuk menikah. Sebagaimana peminangan dalam Islam itu didasarkan pada dalil Al Qur'an, As sunnah dan Ijma'

Secara umum, tata cara peminangan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Memilih calon pasangan

   Calon pasangan sebaiknya memiliki kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti baik akhlaknya, seiman, dan sederajat.

2. Mencari informasi

   Mencari informasi mengenai calon pasangan, baik dari keluarga maupun orang-orang terdekat.

3. Meminta izin orang tua

   Meminta izin kepada orang tua calon mempelai wanita secara langsung atau melalui perantara yang dipercaya.

4. Menyampaikan niat

   Menyampaikan niat baik untuk menikah dengan cara yang sopan dan santun.

5. Menunggu jawaban

   Menunggu jawaban dari orang tua calon mempelai wanita.

Selain itu, juga ada Adab dalam Peminangan, yaitu :

1. Jujur dan terbuka

   Sampaikan semua informasi yang penting dan jujur mengenai diri sendiri dan keluarga.

[88] Tihami and Sohari Sabrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Lengkap)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 102.

2. Sopan dan santun

   Gunakan bahasa yang baik dan sopan saat berkomunikasi dengan calon mertua.

3. Sabar

   Sabar menunggu jawaban dari orang tua calon mempelai wanita.

4. Tidak memaksa

   Jangan memaksa calon mempelai wanita atau keluarganya untuk menerima lamaran.

Peminangan dalam Islam hukumnya sunnah. Artinya, melakukan peminangan sangat dianjurkan, namun tidak wajib. Namun, jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pertunangan dianggap mengikat.

Tradisi Nentong dalam masyarakat Gayo Lues, secara umum, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Fiqih Munakahat. Prosesi ini lebih merupakan bagian dari adat dan budaya masyarakat setempat yang memperkaya khazanah pernikahan dalam Islam di Indonesia. Berikut adalah Dalil yang relevan dapat ditemukan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : "*Dan kawinkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan barangsiapa yang bermaksud menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjadikan*

mereka kaya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui."

Maksud dari ayat di atas adalah menunjukkan anjuran untuk menikah dan mendirikan keluarga, yang mana hal itu sejalan dengan sejalan dengan tujuan utama tradisi nentong.

Ada beberapa aspek dalam tradisi Nentong yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan nilai-nilai Fiqih Munakahat:

1. Tujuan Nentong.

   Prosesi Nentong sebaiknya tidak hanya menjadi seremonial adat, tetapi juga sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga dan sebagai pengingat akan tanggung jawab pernikahan.

2. Batasan Interaksi

   Selama prosesi Nentong, interaksi antara calon pengantin pria dan wanita tetap harus sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam syari'at Islam.

3. Mahar

   Prosesi Nentong tidak boleh mengurangi atau menghilangkan hak calon pengantin wanita untuk mendapatkan mahar yang sesuai dengan ketentuan Fiqih Munakahat.

Berikut ini beberapa pandangan fiqih munakahat tentang Nentong yang mana didalam islam sama dengan peminangan atau khitbah :

1. Peminangan bukan lah akad atau lebih tepatnya jalan menuju akad dan komitmen untuk membangun rumah tangga

2. Peminangan tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga kedua calon mempelai bebas memutuskan hubungan peminangan
3. Peminangan diperbolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan syari'at Islam
4. Peminangan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk dilalui sebelum pernikahan
5. Peminangan bertujuan untuk menguatkan ikatan perkawina yang akan datang.

Dalam konteks fiqh munakahat (hukum pernikahan dalam Islam), tradisi nentong ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Kesamaan antara Tradisi Nentong dan Fiqh Munakahat

1. Tujuan Utama.

   Baik tradisi nentong maupun fiqh munakahat sama-sama bertujuan untuk menjalin ikatan pernikahan yang sah dan diakui.
2. Peran Orang Tua.

   Keterlibatan orang tua dalam proses perjodohan sangat ditekankan, baik dalam tradisi nentong maupun dalam ajaran Islam.
3. Penghormatan:

   Kedua belah pihak diharapkan saling menghormati dan menghargai dalam proses perjodohan.

Perbedaan antara Tradisi Nentong dan Fiqh Munakahat

1. Tata Cara

Tata cara pelaksanaan tradisi nentong memiliki kekhasan sendiri yang dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat Gayo Lues. Sementara itu, fiqh munakahat memberikan garis besar umum mengenai tata cara pernikahan yang bersifat universal.

2. Syarat dan Rukun

   Fiqh munakahat menetapkan syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah secara agama. Tradisi nentong mungkin tidak secara eksplisit menyebutkan semua syarat dan rukun tersebut.

3. Tujuan Pernikahan

   Fiqh munakahat menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sementara itu, tradisi nentong mungkin memiliki tujuan tambahan yang berkaitan dengan adat istiadat dan sosial budaya.

Secara umum, fiqh munakahat tidak bertentangan dengan tradisi nentong. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tradisi ini dapat diselaraskan dengan ajaran Islam:

1. Kesesuaian dengan Prinsip Islam

   Tradisi nentong harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan memilih.

2. Tidak Bertentangan dengan Hukum Islam

   Tradisi nentong tidak boleh mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti syirik, khurafat, atau perbuatan maksiat.

3. Menjaga Martabat Perempuan

Tradisi nentong harus menjunjung tinggi martabat perempuan dan tidak merendahkan posisinya.

Untuk mencapai keselarasan antara tradisi nentong dan fiqh munakahat, diperlukan upaya untuk:

1. Memahami Makna

   Mempelajari makna filosofis di balik setiap tahapan tradisi nentong.

2. Menyesuaikan dengan Syariat

   Menyesuaikan tradisi nentong dengan ketentuan syariat Islam.

3. Menjaga Nilai-nilai Luhur

   Mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi nentong.

Dengan demikian, tradisi nentong dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat Gayo Lues. Sehingga, jika dilihat dari pelaksanaan Nentong di Desa Berhut Kecamatan Terangun Gayo Lues, dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena pelaksanaannya sesuai dengan yang di intruksikan Islam. Tradisi Nentong dalam perkawinan masyarakat Gayo Lues juga bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Fiqih Munakahat, tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas masyarakat Gayo Lues.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pelaksanaan bahwa nentong pada dasarnya merupakan sebutan istilah khitbah atau peminangan di kalangan dalam prosesi perkawinan di kalangan masyarakat Berhut Gayo Lues. Dalam fiqih Munakahat tata cara pelaksanaan khitbah tidak diatur secara baku, oleh karenanya

dapat dilaksanakan sesuai dengan tradisi yang berlaku di tengah masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, tradisi nentong selaras dengan konsep khitbah dalam Fiqih Munakahat. Namun, pelaksanaannya di pengaruhi oleh kearifan lokal masyarakat desa Berhut yang syarat dengan nilai-nilai baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Pelaksanaan Tradisi Nentong di Tengah Masyarakat Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

   Kesimpulan yang bisa peneliti ambil dari poin pertama ini adalah Proses nentong ini baru ada setelah seorang laki-laki yang ingin menikah menceritakan maksud atau niatnya yang untuk menikah ini kepada keluarga, atau dalam tradisi Gayo laki-laki itu menceritakan maksudnya ini kepada bibinya yaitu saudara kandung perempuan dari ayah yang laki-laki tadi. Setelah dia menceritkan keinginanya atau maksudnya tadi, maka si bibi lah yang akan mendatangi orang tua dari laki-laki tersebut untuk memberi tau bahwa si anak laki-laki ini sudah memiliki niat untuk menikah. Dan setelah itu orang tua atau salah satu pihak dari laki-laki menemui orang tua perempuan untuk bertanya dan meminta izin untuk meminang anaknya, setelah itu barulah pelaksanaan puncak dari Nentong tadi yang dihadiri oleh keluarga yang laki-laki, Urang Tue, perangkat desa dan begitupula dari yang pihak perempuan. Setelah itu barulah didapakan kesepakatan untuk hari perkawinan.
2. Pandangan Fiqih Munakahat Tentang Tradisi Nentong di Desa Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

   Perkawinan suku Gayo adalah perkawinan yang berlaku dan terlaksanakan berlaku berdasarkan syariat Islam, namun pada suku Gayo ini memiliki tradisi atau budaya tersendiri seperti pelaksaan tradisi Nentong. Tradisi nentong

adalah sebuah pelaksanaan yang didalam islam dikenal dengan Khitbah. Dalam fiqh munakahat, peminangan atau khitbah adalah kegiatan sebagai perkenalan dan juga untuk mempererat hubungan antara keluarga kedua calon mempelai. Peminangan juga bertujuan untuk merancang urutan kegiatan lanjutan untuk menikah. Sebagaimana peminangan dalam Islam itu didasarkan pada dalil Al Qur'an, As sunnah dan Ijma'. Maka dari itu pelaksanaan tradisi Nentong ini tidak bertentangan dengan fiqih munakahat. Jika dilihat dari pelaksanaan Nentong di Desa Berhut Kecamatan Terangun Gayo Lues, dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena pelaksanaannya sesuai dengan yang di intruksikan Islam. Tradisi Nentong dalam perkawinan masyarakat Gayo Lues juga bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Fiqih Munakahat, tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas masyarakat Gayo Lues. Terlihat bahwa pelaksanaan bahwa nentong pada dasarnya merupakan sebutan istilah khitbah atau peminangan di kalangan dalam prosesi perkawinan di kalangan masyarakat Berhut Gayo Lues. Dalam fiqih Munakahat tata cara pelaksanaan khitbah tidak diatur secara baku, oleh karenanya dapat dilaksanakan sesuai dengan tradisi yang berlaku di tengah masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, tradisi nentong selaras dengan konsep khitbah dalam Fiqih Munakahat. Namun, pelaksanaannya di pengaruhi oleh kearifan lokal masyarakat desa Berhut yang syarat dengan nilai-nilai baik.

B. Saran

Setelah menguraikan dan menjelaskan tentang tradisi *Nentong* di Desa Berhut yang penulis kemukakan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran diantaranya :

1. Sebaiknya untuk pelaksanaan tradisi Nentong ini agar dipersingkat seperti penyampaian niat menikah langsug dengan orang tua dan tidak melalui bibi atau saudara dari ayah.
2. Untuk uang *Sinte* agar di bayar sesuai dengan kesepakatan kedua pihak bukan hanya berdasarkan kesepakatan satu pihak saja, karena terkait masalah perekonomian yang jarang untuk tidak stabil sehingga bisa menjadi kesulitan bagi keluarga dari pihak laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.

Abdussalam. *Wawancaea Dengan Kepala Desa KP Berhut*, 2024.

Abiddin, Zainal. Wawancara Penelitian, Desember 2024.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawina Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

Al-Fauzan, Syaikh Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah. *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqh Lengkap*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.

Al-Jauhari, Abu Nasr Ismail bin Hammad. *Kamus Bahasa Arab (Jilid 1)*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1990.

Al-Ramli, Ahmad. *Nihayat Al-Muhtaj Fi Sharh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.

Al-Syafi'i, Ahmad. *Al-Risalah Fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Al-Tabari, M. *Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an*, 1999.

Amalia, Rizky. *GEOGRAFI*. Jakarta Timur: Regina Pasys, 2023.

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

An-Nahlawi, Abdurrahman. *Al-Adat Wa al-Akhlaq Fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Armada. Wawancara Penelitian, January 2025.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam*. Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.

Aziz, Shaleh bin Abdul. *Nikah Dengan Niat Talak ?* Cet.1. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul WahhabSayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, Jilid IX,*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bafiry, Rajab. *Tata Bahasa Gayo*. Blangkejeren: Musara, 2015.

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet. 4. Jakarta: Amzah, 2016.

Djalil, A. Basiq. *Tebaran Pemikiran KeIslaman Di Tanah Gayo: Topik-Topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, Dan Kuliah Subuh*. Sukabumi: Gema Insani, 2006.

Djazuli, H.A, and I. Narolaen. *Ushul Fiqih, Metodelogi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Perss, 2000.

Efendi, Satria, and M. Zein. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.

Firdaus. *Ushul Fiqih (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.

Hamdani, Al. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.

Hamdi, Isnadul. *Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan*. JURIS, 2017.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: PT Logos Wacana Baru, 2001.

Ibn Hajar, A. *Fath Al-Bari Fi Sharh Sahih al-Bukhari.*, 1997.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Jad, Syaikh Ahmad. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2008.

Jailani, Abuya. Wawancara dengan Tokoh Agama KP Berhut, 2024.

Jasdima. Wawancara Penelitian, Desember 2024.

Kasoh. Wawancara Penelitian, Desember 2024.

KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), n.d.

Khalil, Rasydan Hasan. *Tarikh Tasryi'*. Cet.1. Jakarta: AMZAH, 2009.

Khallaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushul al Siqh*. Indonesia al Haromain, 2004.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.

Mariani, Vera. Wawancara Penelitian dengan sekretaris Desa, November 2024.

Nuruddin, Amir, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.

Q.S An-Nur Ayat 32. Al-Quranul kariim., 2010.

Rabudin. Wawancara Penelitian dengan Kepala Dusun Lumu, Desember 2024.

Rahman, Abdul. Wawancara Pribadi, January 2025.

Rina Purnama. *Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018.

Rizkiyyah, Zara. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten TanggamusPekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)*. Lampung: IAIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2017.

Rosda. *Wawancara*. KUA Kecamatan Terangun, 2024.

———. Wawancara, November 4, 2024.

Sahrani, Sohari, and Tihami. *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Perss, 2010.

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fiqih Sunnah : Pakaian Dan Perhiasan, Nikah, Talak, Warisan*. Jilid 4. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2013.

Sanusi, Ahmad and Sohari. *Ushul Fiqih*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sari, Irma. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Ngelakei Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.

Siregar, Amiruddin, and Arriyono. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1985.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soemardjan, Selo. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1964.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. 3. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&d)*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2012.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Takariawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: PT. Eradicitra Intermedia, 2009.

Tantawi, Isma. *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*. Lintas Gayo: Media Online, 2009.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.

Tihami, and Sohari Sabrani. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Lengkap)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Zahrah, M. Abu. *Ushul Fikih Terjemahan Ma'shum,*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.

Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Cet. 14. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Zein, Nurhayati. *Fiqih Munakahat*. Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera, 2018.

List Wawancara

1. Apa itu Nentong?
2. Bagaimana tahapan Nentong?
3. Apa saja yang dibawa sa'at Nentong?
4. Siapa saja yang wajib ikut Nentong?
5. Apakah ada yang gagal sa'at Nentong?
6. Apa alasan gagal Netong?
7. Apa efek dari Nentong tersebut?
8. Apa makna sa;at membawa sirih sa'at Nentong
9. Apa makna membawa benih-benih sa'at Nentong?